



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA NGLUNDO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
NOMOR : 188/29/K/411.518.005/2024

TENTANG
PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA NGLUNDO

KEPALA DESA NGLUNDO

- Menimbang : a. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, maka perlu menunjuk Pelaksana Pemungut Penerimaan Desa di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Petugas Penerimaan Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomro 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 A Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa ;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dari Rencana Kerja Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

14. Peraturan Desa Nglundo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2023 Nomor 03);
15. Peraturan Desa Nglundo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Nglundo Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO TENTANG PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA.

KESATU : Menunjuk Petugas Pelaksana Pemungut Penerimaan Desa di Desa Nglundo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Petugas pemungut penerimaan desa adalah unsur dari Perangkat Desa yang tidak menjadi anggota PTPKD.

KETIGA : Menugaskan Petugas Pemungut Desa sebagaimana diktum KEDUA untuk :

- a. Melaksanakan pemungutan dari sumber penerimaan PADesa dan APBDesa tahun berjalan dan tunggakan Tahun-tahun sebelumnya;
- b. Meberikan bukti tanda terima sebagai tanda bukti pembayaran;
- c. Membukukan hasil penerimaan pembayaran;
- d. Mengevaluasi dan membuat daftar tunggakan;
- e. Mengintefsikan penagihan agar mencapai target penerimaan dalam APBDesa;
- f. Membukukan dan melaporkan hasil penagihan;
- g. Menyetorkan seluruh hasil penerimaan kepada bendahara, dan;
- h. Melaporkan hasil pemungutan kepada Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglundo
pada tanggal, 4 Januari 2024
KEPALA DESA NGLUNDO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLUNDO
Nomor : 188/29/K/411.518.005/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**PETUGAS PEMUNGUT PENERIMAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama	Jabatan Di Pemerintahan Desa	Jabatan
1.	SUWADI	Bendahara Desa	Petugas Pemungut Penerimaan Desa

KEPALA DESA NGLUNDO

MOH. ANSORI
Kecamatan Sukomajati